

Transformasi Fatwa dalam Hukum Islam: Dari Tradisi Dialogis ke Sistem Hukum Institusional (Analisis Historis-Kepustakaan)

Umar Syahid
Universitas Islam Indonesia
23913036@students.uii.ac.id

Fitriani
Universitas Islam Indonesia
Ani014152@gmail.com

Adam Yazly Putra
Universitas Islam Indonesia
23913032@students.uii.ac.id

Muhammad Fikri Adrian
Universitas Islam Indonesia
Fikriadrianindo@gmail.com

Abstract

*This article examines the transformation of fatwa in Islamic law from its early dialogical practice to an increasingly formalized and institutionalized legal system. Unlike previous studies that tend to treat fatwa merely as a normative legal product or to address it partially through specific legal issues, this research conceptualizes fatwa as a legal communication mechanism that has historically evolved through the interaction between normative texts, authoritative legal reasoning, and social realities. Employing a qualitative library-based method with a historical-literary approach, this study draws on classical and contemporary sources in fiqh, *uṣūl al-fiqh*, and the history of Islamic law. The data are analyzed through descriptive-analytical and historical-critical methods to trace shifts in the character, function, and authority of fatwa. The findings indicate that in its early phase, fatwa functioned as a dialogical and contextual response to concrete problems faced by the Muslim community. However, over the course of history—particularly from the period of the Companions to the formation of the legal schools—fatwa underwent increasing systematization through the formulation of *ijtibad* methodologies, the codification of fiqh, and the institutionalization of the mufti's authority. While this process strengthened the scholarly legitimacy of fatwa, it also generated challenges, particularly the potential reduction of its dialogical dimension. Therefore, this study emphasizes the importance of maintaining a balance between institutional formalization and interpretive flexibility in order to ensure that fatwa remains adaptive and relevant across changing historical contexts.*

Keywords: *Fatwa, Islamic Law, Transformation, Legal Discourse*

Abstrak

Artikel ini menganalisis transformasi fatwa dalam hukum Islam dari praktik dialogis pada periode awal Islam menuju sistem hukum yang semakin terlembagakan. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung memandang fatwa sebagai produk normatif semata atau membahasnya secara parsial berdasarkan isu hukum tertentu, penelitian ini memposisikan fatwa sebagai mekanisme komunikasi hukum yang berkembang secara historis melalui interaksi antara teks normatif, penalaran otoritas, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan historis-literatur. Data diperoleh dari sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam bidang fikih, *uṣūl al-fiqh*, dan sejarah hukum Islam, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan historis-kritis untuk menelusuri perubahan karakter, fungsi, dan otoritas fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fase awal, fatwa berfungsi sebagai respons kontekstual yang dialogis terhadap persoalan konkret umat. Namun, seiring perkembangan sejarah, terutama sejak masa sahabat hingga pembentukan mazhab, fatwa mengalami sistematisasi melalui perumusan metode *ijtihad*, kodifikasi fikih, serta institusionalisasi otoritas mufti. Proses ini memperkuat legitimasi keilmuan fatwa, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berupa potensi reduksi dimensi dialogisnya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara formalisasi kelembagaan dan fleksibilitas interpretatif agar fatwa tetap adaptif dan relevan lintas zaman.

Kata Kunci: *Fatwa, Hukum Islam, Transformasi, Dialog Hukum*

Pendahuluan

Fatwa menempati posisi strategis dalam tradisi hukum Islam sebagai mekanisme yang menghubungkan teks normatif dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan. (Awass, 2023a) Dalam perspektif akademik, fatwa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pendapat hukum individual, melainkan sebagai praktik penalaran hukum yang berakar pada konteks historis tertentu serta dipengaruhi oleh konfigurasi otoritas keilmuan dan struktur sosial umat Islam. (Sholeh (Ed), 2021) Oleh karena itu, fatwa merupakan

fenomena hukum yang bersifat dinamis, yang mengalami transformasi seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim dan sistem hukum Islam itu sendiri.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fatwa dari sudut pandang yang beragam. Sebagian studi menitikberatkan analisis pada otoritas *mufti* dan relasi antara fatwa dan kekuasaan politik, khususnya dalam periode pascaklasik hingga modern, dengan menunjukkan bagaimana fatwa berfungsi sebagai instrumen legitimasi hukum dan sosial. (Hallaq, 2004; Sidqi & Witro, 2020; Suhartono, 2018) Kajian lain memfokuskan perhatian pada fatwa sebagai respons normatif terhadap persoalan-persoalan kontemporer, seperti isu sosial, ekonomi, dan politik umat Islam, dengan penekanan pada substansi hukum dan argumentasi fikih yang digunakan. (Nurjaman & Witro, 2022; Tarantang dkk., 2022) Sementara itu, kajian sejarah hukum Islam pada periode awal umumnya menggambarkan fatwa sebagai praktik ijtihad individual para sahabat dan ulama generasi awal, namun sering kali berhenti pada deskripsi kronologis tanpa analisis sistematis mengenai perubahan karakter, fungsi, dan bentuk fatwa dalam lintasan sejarah. (Ridwan, 2018; Rizani dkk., 2024; Susilo dkk., 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah dalam literatur akademik mengenai fatwa. Pertama, masih terbatas kajian yang secara komprehensif memetakan klasifikasi dan karakteristik fatwa pada setiap periode sejarah hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan sifat dialogis fatwa pada masa awal dan pergeseran bentuknya pada periode berikutnya. Kedua, proses formalisasi dan sistematisasi fatwa—yakni perubahan dari praktik komunikasi hukum yang bersifat personal dan kontekstual menuju sistem hukum yang lebih terlembaga—belum banyak dianalisis sebagai persoalan historis dan epistemologis yang berdiri sendiri. Akibatnya, transformasi fatwa kerap dipahami secara sederhana sebagai proses yang alamiah, tanpa penjelasan mengenai faktor-faktor keilmuan, sosial, dan institusional yang melatarbelakanginya.

Secara historis, praktik fatwa pada masa Nabi Muhammad SAW berakar pada tradisi dialogis yang responsif terhadap persoalan konkret umat. (Awass, 2023) Fatwa pada fase ini muncul dalam bentuk komunikasi langsung antara otoritas keagamaan dan masyarakat, dengan penekanan pada pemahaman konteks dan kebutuhan sosial. Setelah wafatnya Nabi, ekspansi wilayah Islam, meningkatnya kompleksitas persoalan hukum, serta berkembangnya tradisi keilmuan mendorong perlunya otoritas dan standarisasi dalam penetapan hukum. (Khalil, 2019) Proses ini secara gradual mengantarkan fatwa pada bentuk

yang lebih formal dan sistematis, hingga akhirnya menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang terinstitusionalisasi.

Bertolak dari peta literatur tersebut, artikel ini menempatkan dirinya sebagai upaya untuk mengisi kekosongan kajian mengenai transformasi fatwa dalam hukum Islam, khususnya pergeseran dari tradisi dialogis menuju sistem hukum yang terlembaga. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan aspek normatif atau konteks tertentu dari fatwa, penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kepastakaan untuk menelusuri perubahan karakter, fungsi, dan struktur fatwa dalam lintasan sejarah hukum Islam. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis integratif yang memandang fatwa sebagai praktik hukum yang mengalami transformasi historis dan institusional.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membahas dua persoalan utama. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana klasifikasi dan karakteristik fatwa berkembang pada setiap fase dalam sejarah hukum Islam, mulai dari tradisi dialogis pada masa awal hingga munculnya otoritas hukum yang lebih mapan. Kedua, penelitian ini menelaah bagaimana proses formalisasi dan sistematisasi fatwa berlangsung dalam lintasan sejarah hukum Islam, serta bagaimana proses tersebut membentuk fatwa sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang terinstitusionalisasi. Dengan perumusan masalah yang ringkas dan terfokus ini, pendahuluan ini tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang penelitian, tetapi juga memberikan landasan konseptual yang kuat bagi analisis pada bagian-bagian selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepastakaan (*library research*) dengan pendekatan historis. (N. Hasanah, 2023) Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan menganalisis transformasi fatwa dalam hukum Islam secara kronologis dan konseptual, khususnya pergeseran dari tradisi fatwa yang bersifat dialogis menuju sistem hukum yang terlembaga. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berfokus pada praktik empiris kontemporer, melainkan pada rekonstruksi historis dan analisis wacana keilmuan mengenai fatwa dalam lintasan sejarah hukum Islam.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepastakaan dengan menelusuri sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema fatwa dan perkembangan hukum Islam.

(Abdussamad, 2021) Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data utama dan data tambahan.

Data utama meliputi karya-karya klasik dan rujukan utama dalam tradisi hukum Islam yang merepresentasikan praktik dan pemikiran tentang fatwa pada berbagai periode sejarah. Sumber ini mencakup teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan praktik tanya-jawab hukum, karya tulis klasik, serta literatur sejarah hukum Islam yang membahas peran mufti, ijtihad, dan otoritas hukum pada masa awal hingga pascaklasik. Selain itu, karya akademik kontemporer yang secara langsung membahas teori dan sejarah fatwa, seperti tulisan-tulisan Wael B. Hallaq serta Omer Awass, juga diperlakukan sebagai sumber primer konseptual karena memberikan kerangka analitis utama dalam memahami transformasi hukum Islam.

Sementara itu, data tambahan terdiri atas buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fatwa dari perspektif tematik tertentu, seperti peran fatwa dan cakupannya, fatwa kontemporer, serta dinamika hukum Islam. Sumber tambahan ini digunakan untuk memperkuat konteks akademik, menyusun peta literatur, dan mengidentifikasi posisi serta celah penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis-kepustakaan yang diterapkan secara konsisten di seluruh tahapan penelitian. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, langkah analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data dianalisis secara kronologis untuk memetakan perkembangan fatwa pada setiap periode sejarah hukum Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga munculnya mazhab fikih. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan karakter dan fungsi fatwa dari waktu ke waktu.

Kedua, data yang telah dipetakan secara kronologis kemudian dianalisis secara konseptual untuk mengklasifikasikan karakteristik fatwa pada setiap periode, khususnya dalam kaitannya dengan sifat dialogis, otoritas keilmuan, dan bentuk kelembagaan yang melingkupinya. Pada tahap ini, penulis menelaah bagaimana fatwa beroperasi sebagai praktik komunikasi hukum pada masa awal dan bagaimana praktik tersebut mengalami formalisasi serta sistematisasi seiring berkembangnya tradisi fikih dan institusi hukum Islam.

Ketiga, analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan historis tersebut dengan kerangka konseptual hukum Islam, sehingga transformasi fatwa dapat dipahami sebagai

bagian dari dinamika adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, politik, dan keilmuan. (Kuntowijoyo, 2003) Melalui tahapan analisis ini, data tidak hanya disajikan secara deskriptif, tetapi diuraikan secara analitis untuk menjawab dua fokus utama penelitian, yakni klasifikasi dan karakteristik fatwa pada setiap periode sejarah serta proses formalisasi dan sistematisasi fatwa dalam hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Dialog dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai Dasar Pengembangan Fatwa

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak hanya memuat norma-norma hukum dalam bentuk perintah dan larangan yang bersifat preskriptif, tetapi juga menampilkan pola komunikasi yang khas antara wahyu Ilahi dan realitas kehidupan manusia. Dalam banyak bagian, Al-Qur'an hadir bukan sebagai teks hukum yang turun secara monologis dan terlepas dari konteks sosial, melainkan sebagai wacana normatif yang berinteraksi secara aktif dengan pengalaman historis umat.

Karakter tersebut tampak secara eksplisit dalam sejumlah ayat yang diawali dengan ungkapan seperti *yas'alūnaka* (mereka bertanya kepadamu) dan *yastaftūnaka* (mereka meminta fatwa kepadamu), yang menunjukkan bahwa sebagian wahyu turun sebagai respons atas pertanyaan, kegelisahan, dan problem konkret yang dihadapi komunitas Muslim awal. (al-Qurthubi, 1964) Proses pewahyuan terkadang berlangsung dalam ruang dialog antara Tuhan, Nabi, dan masyarakat, sehingga hukum Islam sejak awal terbentuk melalui interaksi dinamis antara teks dan konteks sosial. (Hallaq, 1994)

Dimensi dialogis Al-Qur'an ini kemudian menemukan manifestasi praktisnya dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Nabi tidak hanya merekam substansi norma hukum, tetapi juga mendokumentasikan proses komunikasi hukum yang berlangsung melalui tanya jawab, klarifikasi, dan penyesuaian terhadap kondisi penanya. Salah satu contoh yang paling representatif adalah hadis tentang seorang sahabat yang mengakui telah melakukan hubungan suami-istri di siang hari bulan Ramadan. Redaksi hadis tersebut antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: مَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي، وَأَنَا صَائِمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ بَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ بَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada beliau. Laki-laki itu berkata: Wahai Rasulullah, celakalah aku. Nabi bertanya: Apa yang telah mencelakakanmu? Ia menjawab: Aku telah menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa. Dalam riwayat lain disebutkan: Aku telah menggauli keluargaku di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda: Apakah engkau memiliki seorang budak untuk dimerdekan? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah bersabda: Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah bersabda: Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin? Ia menjawab: Tidak.” (al-Maqdisi, 2021)

Struktur dialogis hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak serta-merta menjatuhkan konsekuensi hukum secara tunggal dan kaku, melainkan menggali kemampuan aktual subjek hukum secara bertahap sebelum menentukan solusi yang paling mungkin dilakukan. Praktik ini menegaskan bahwa penetapan hukum dalam Sunnah bersifat kontekstual, komunikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar penerapan norma secara formalistik.

Dimensi dialog juga tampak dalam hadis nasihat etis yang singkat namun sarat makna, antara lain:

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رجل يا رسول الله أوصني قال «لا تغضب» قال قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Razzāq, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Ma‘mar, dari al-Zuhri, dari Ḥumaid bin ‘Abd al-Raḥmān, dari seorang sahabat Nabi, ia berkata: “Seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat.’ Beliau bersabda, ‘Jangan marah’ Sahabat itu berkata: Lalu aku merenungkan apa yang disampaikan Nabi

tersebut, maka aku dapati bahwa marah itu menghimpun seluruh keburukan.” (Al-Fayumi, 2018; bin Hanbal, 2001)

Hadis tentang wasiat Nabi Muhammad SAW yang menekankan larangan marah merepresentasikan secara jelas pola komunikasi hukum yang khas dalam tradisi *iftā'* pada masa kenabian. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat tidak dijawab dengan uraian normatif yang panjang atau daftar kewajiban hukum, melainkan dengan respons singkat, padat, dan kontekstual. Jawaban Nabi tersebut menunjukkan bahwa proses pemberian fatwa pada masa awal Islam tidak selalu hadir dalam bentuk formulasi legal yang rinci, tetapi sering kali dikemas dalam komunikasi etis yang bersifat preventif dan transformatif. Dalam konteks ini, fatwa berfungsi sebagai panduan moral yang disesuaikan dengan kondisi psikologis dan kebutuhan eksistensial penanya, bukan semata-mata sebagai penetapan hukum formal.

Lebih jauh, refleksi sahabat setelah menerima jawaban Nabi—bahwa kemarahan menghimpun seluruh keburukan—menunjukkan efektivitas pendekatan dialogis dalam komunikasi hukum Islam. Fatwa yang disampaikan secara ringkas mendorong internalisasi makna oleh penerima, sehingga hukum tidak berhenti pada kepatuhan eksternal, melainkan bertransformasi menjadi kesadaran etis. Pola komunikasi semacam ini menegaskan bahwa praktik *iftā'* pada masa Nabi bersifat interaktif dan pedagogis, di mana jawaban hukum dirancang untuk membimbing perilaku secara berkelanjutan, bukan sekadar menyelesaikan persoalan sesaat. Hadis tersebut memperlihatkan bahwa fatwa dalam tradisi kenabian merupakan bagian dari proses komunikasi normatif yang mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan pembinaan karakter, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan tradisi fatwa dalam sejarah hukum Islam.

Lebih lanjut, dimensi reflektif dialog hukum terlihat secara jelas dalam hadis sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, redaksi hadis tersebut antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ: كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أُلُو. قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ.

Artinya:

“Bahwa Nabi Muhammad bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman. Nabi bertanya: Dengan apa engkau akan memutuskan perkara jika suatu perkara diajukan kepadamu? Mu’adz menjawab: Aku akan memutuskan dengan Kitab Allah. Nabi bertanya lagi: Jika tidak engkau temukan dalam Kitab Allah? Mu’adz menjawab: Maka dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi: Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan lalai. Maka Nabi menepuk dadaku seraya bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada sesuatu yang diridhai Rasul-Nya.” (bin Hanbal, 2001)

Hadis pengutusan Mu’adz bin Jabal ke Yaman ini merupakan salah satu fondasi normatif terpenting dalam tradisi komunikasi hukum Islam dan praktik *iftā’* pasca-kenabian. Dialog yang berlangsung antara Nabi Muhammad dan Mu’adz memperlihatkan bahwa penetapan hukum dalam Islam tidak dipahami sebagai proses mekanis yang berhenti pada teks, melainkan sebagai proses komunikatif yang berjenjang, rasional, dan bertanggung jawab. (al-Saharanfuri, 2006) Pertanyaan Nabi mengenai cara berfatwa menunjukkan bahwa otoritas hukum diberikan melalui mekanisme delegasi, bukan monopoli, sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan epistemologis seorang mufti atau *qāḍī* dalam menghadapi persoalan masyarakat.

Struktur dialog dalam hadis ini memperlihatkan hirarki sumber hukum yang menjadi rujukan dalam praktik fatwa, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad rasional. Namun, yang lebih penting, hadis ini menegaskan legitimasi ijtihad sebagai respons kreatif terhadap realitas yang tidak sepenuhnya tercakup oleh teks. Dengan mengafirmasi jawaban Mu’adz dan mengekspresikan persetujuannya secara simbolik melalui sentuhan di dada, Nabi menunjukkan bahwa penggunaan nalar dalam penetapan hukum bukanlah penyimpangan, melainkan bagian integral dari tradisi hukum Islam.

Dari perspektif komunikasi hukum, hadis ini juga menegaskan bahwa *iftā’* dan *qadā’* berfungsi sebagai praktik dialogis antara otoritas keilmuan dan realitas sosial. (Baikovs, 2023) Mu’adz tidak hanya diposisikan sebagai penyampai hukum yang statis, tetapi sebagai aktor hukum yang aktif berinteraksi dengan persoalan masyarakat Yaman yang memiliki konteks sosial dan budaya tersendiri. Dengan demikian, fatwa tidak hadir sebagai reproduksi literal teks, melainkan sebagai hasil interpretasi yang kontekstual dan bertanggung jawab. (Affandi dkk., 2025)

Lebih jauh, hadis ini menunjukkan bahwa legitimasi fatwa tidak semata-mata terletak pada kesesuaian tekstual, tetapi juga pada proses penalaran yang transparan dan sistematis. Prinsip ini menjadi fondasi bagi lahirnya ilmu *uṣūl al-fiqh* dan tradisi ijtihad dalam sejarah hukum Islam. Oleh karena itu, hadis Mu'ādz bin Jabal tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga memiliki signifikansi epistemologis dan metodologis dalam memahami transformasi fatwa dari praktik dialogis masa Nabi menuju sistem hukum Islam yang terlembaga.

Keseluruhan pola tersebut—baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah—menegaskan bahwa wahyu dan praktik kenabian tidak beroperasi dalam kerangka monolog hukum, melainkan dalam bentuk *legal discourse*, yakni praktik komunikasi normatif yang menghubungkan nilai-nilai transendental dengan realitas sosial melalui dialog yang rasional.

Pada kerangka ini, hukum memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena ia berasal dari sumber ilahi, tetapi karena ia dikomunikasikan secara dapat dipahami, dapat diterima, dan relevan dengan kondisi manusia. Gagasan ini sejalan dengan analisis Hallaq (Hallaq, 2004) yang memandang hukum Islam klasik sebagai tradisi diskursif yang hidup melalui relasi antara *mufti* dan *mustaftī*, bukan sebagai sistem hukum negara yang memaksakan norma secara hierarkis.

Dalam perspektif *legal discourse*, praktik dialogis Nabi dapat dipahami sebagai bentuk awal tindakan komunikatif, di mana norma hukum bekerja melalui proses pemahaman intersubjektif dan pertimbangan rasional atas konteks. (Michelman & Habermas, 1996) Jawaban hukum Nabi pada hadis-hadis serta didikannya bagi para sahabat tidak hanya mengklaim kebenaran normatif, tetapi juga memenuhi klaim keterpahaman dan ketulusan dalam relasi sosial. (al-Zayd, 2004) Dari sinilah terbentuk fondasi epistemologis bagi lahirnya tradisi fatwa dalam Islam.

Fatwa, sebagai respons hukum terhadap pertanyaan dan kebutuhan umat, merupakan kelanjutan langsung dari pola dialogis wahyu dan Sunnah. (Awass, 2023b) Dalam praktik fatwa awal, jawaban hukum tidak diberikan secara abstrak dan ahistoris, melainkan selalu mempertimbangkan situasi konkret penanya, kondisi sosial, serta implikasi etis dan praktis dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, fatwa bukan sekadar reproduksi literal teks, tetapi merupakan proses penalaran hukum yang berupaya menerjemahkan nilai-nilai wahyu ke dalam realitas kehidupan manusia.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, fungsi dialogis ini diteruskan oleh para sahabat dan ulama melalui praktik *iftā'*. (Khalil, 2019) Dalam konteks ini, ulama tidak hanya berperan sebagai penjaga teks suci, tetapi juga sebagai mediator antara wahyu dan realitas sosial, yang menafsirkan dan mengaktualisasikan ajaran Islam secara kontekstual dan bertanggung jawab. Relasi antara ulama dan masyarakat dalam praktik fatwa mencerminkan kesinambungan pola dialog yang telah dicontohkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, masyarakat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan riil, sementara ulama merespons dengan jawaban hukum yang argumentatif, komunikatif, dan kontekstual.

Dengan menjadikan dimensi dialogis wahyu dan Sunnah sebagai fondasi epistemologis, tradisi fatwa menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem normatif yang beku dan tertutup, melainkan sistem hukum yang adaptif dan senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial umat. Pemahaman terhadap karakter dialogis ini menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa fatwa mampu bertahan dan berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, bahkan ketika ia kemudian mengalami transformasi menuju bentuk yang lebih formal dan terlembaga. Namun, transformasi tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan akar dialogis fatwa, yang tetap menjadi ciri khas dan sumber vitalitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman.

2. Praktik Fatwa pada Masa Nabi Muhammad dan Transformasinya Pasca-Kenabian

Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik fatwa merupakan bagian integral dari proses pembentukan hukum Islam dalam masyarakat Muslim awal. Nabi berfungsi sebagai mufti utama yang memadukan otoritas kenabian, kepemimpinan sosial, dan penerimaan wahyu secara langsung. Dalam konteks ini, fatwa tidak dapat dipisahkan dari proses pewahyuan, karena jawaban-jawaban hukum yang diberikan Nabi sering kali dikukuhkan, diluruskan, atau diperinci melalui turunnya wahyu. Oleh sebab itu, fatwa pada masa kenabian memiliki kedudukan epistemologis yang sangat kuat dan bersifat otoritatif. (Hallaq, 1994)

Fatwa pada periode ini muncul sebagai respons langsung atas persoalan konkret yang dihadapi umat, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Nabi Muhammad SAW tidak selalu menunggu turunnya wahyu eksplisit dalam menjawab setiap persoalan, melainkan juga menggunakan penalaran yang berakar pada prinsip-prinsip umum syariat. Dalam sejumlah kasus, Nabi menerapkan pendekatan analogis (*qiyās*),

mempertimbangkan konteks sosial, serta mengedepankan kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik fatwa sejak awal tidak bersifat tekstualistik semata, melainkan melibatkan dimensi interpretatif dan kontekstual yang kuat. (Awass, 2023)

Praktik penalaran analogis (*qiyās*) dalam fatwa Nabi Muhammad SAW dapat dilacak melalui sejumlah hadis yang memperlihatkan bagaimana beliau mengaitkan suatu kasus baru dengan prinsip hukum yang telah mapan. Salah satu contoh klasik adalah ketika seorang sahabat bertanya tentang hukum mencium istri saat berpuasa. Nabi menjawab dengan mengajukan analogi terhadap berkumur saat wudhu di bulan Ramadan, yang meskipun melibatkan air di mulut, tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. (bin Hanbal, 2001)

Analogi tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi '*illat* larangan bukanlah sekadar adanya kontak atau rangsangan, melainkan kemungkinan masuknya sesuatu ke dalam tubuh yang membatalkan puasa. Contoh lain tampak dalam hadis tentang seorang perempuan yang ibunya meninggal dunia sebelum menunaikan *nazar haji*. Nabi menganalogikan kewajiban haji tersebut dengan utang finansial yang wajib dibayarkan, seraya bersabda bahwa "*hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.*" (al-Asqalani, 1986) Pendekatan ini menegaskan bahwa Nabi menggunakan *qiyās* dengan menarik persamaan '*illat* antara kewajiban ritual dan kewajiban sosial-ekonomis. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa fatwa Nabi tidak hanya bersandar pada teks eksplisit, tetapi juga pada penalaran hukum yang mempertimbangkan rasionalitas syariat dan kemaslahatan umat, sekaligus menjadi fondasi metodologis bagi perkembangan *qiyās* dalam tradisi *uṣūl al-fiqh* pada periode-periode selanjutnya.

Meskipun demikian, metodologi fatwa pada masa Nabi belum terformulasikan dalam bentuk sistem keilmuan yang baku. Praktik penetapan hukum berlangsung secara cair, dialogis, dan situasional, seiring dengan fungsi wahyu sebagai korektor utama. (Khalil, 2019) Dalam konteks ini, fatwa bersifat absolut karena bersumber dari figur Nabi yang otoritasnya tidak dapat diperdebatkan. Tidak terdapat ruang *ikhtilāf* yang bersifat struktural, sebab setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui rujukan langsung kepada Nabi atau melalui wahyu yang turun sebagai penegasan akhir.

Wafatnya Nabi Muhammad SAW menandai perubahan fundamental dalam struktur otoritas fatwa. (Salamah, 2021) Dengan terputusnya wahyu, sumber legitimasi hukum tidak lagi bersandar pada otoritas kenabian, melainkan pada kemampuan ijtihad para sahabat dan

generasi setelahnya dalam memahami serta menafsirkan teks wahyu. Para sahabat Nabi, yang memiliki kedekatan historis dan pengetahuan langsung tentang praktik kenabian, mengambil peran sebagai pemberi fatwa dalam masyarakat. (Al-Khudari Bik, 1967) Peralihan ini bukan sekadar perubahan aktor, tetapi juga transformasi epistemologis dalam praktik fatwa, dari model wahyu-sentris menuju model ijtihadi.

Seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya kompleksitas sosial-budaya masyarakat Muslim, praktik fatwa menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi. Persoalan-persoalan hukum yang muncul sering kali tidak memiliki preseden langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kondisi ini mendorong para sahabat dan tabi'in untuk mengembangkan pendekatan penalaran yang lebih sistematis, dengan menggabungkan antara teks (*naql*) dan akal (*'aql*). Metode seperti *qiyās*, *istihsān*, dan *istislāh* mulai digunakan secara lebih luas sebagai instrumen ijtihad dalam praktik fatwa. (Al-Qathan, 2001)

Pada fase ini, fatwa tidak lagi dipahami semata sebagai jawaban kasuistik atas pertanyaan individual, tetapi berkembang menjadi instrumen normatif yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim lintas wilayah dan konteks. Fatwa menjadi sarana untuk menjaga keberlanjutan relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang cepat, termasuk interaksi dengan tradisi hukum non-Islam, seperti Romawi dan Persia, serta adat-adat yang beragam. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai medium dialektika antara teks wahyu, realitas sosial, dan rasionalitas hukum.

Transformasi penting lainnya terjadi pada level institusional. Praktik fatwa yang semula bersifat personal dan individual mulai mengalami proses formalisasi seiring dengan munculnya mazhab-mazhab hukum. (Abu Zahrah, t.t.) Para imam mazhab merumuskan kerangka metodologis yang relatif konsisten dalam berfatwa dan mengembangkan tradisi keilmuan yang diwariskan melalui karya-karya fikih dan *uṣūl al-fiqh*. (Khalil, 2019) Dalam konteks ini, fatwa tidak lagi hanya menjadi produk pemikiran seorang ulama, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang terstruktur dan terlembaga.

Perkembangan ini juga melahirkan fenomena *ikhtilāf al-fuqahā'* yang menjadi ciri khas tradisi hukum Islam pasca-kenabian. Perbedaan fatwa tidak dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari perbedaan metodologi, konteks geografis, dan latar sosial para ulama. (Abu Zahrah, t.t.) Pluralitas fatwa menjadi manifestasi

dari fleksibilitas dan daya adaptif hukum Islam dalam menghadapi dinamika sejarah. (Hallaq, 1994)

Jika dibandingkan secara komprehensif, fatwa pada masa Nabi dan pasca-kenabian menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada masa Nabi, fatwa bersifat absolut, wahyu-sentris, dan terintegrasi dengan otoritas politik serta sosial. Sementara itu, fatwa pasca-kenabian bersifat relatif dan plural, dengan otoritas yang tersebar di antara para ulama. Metodologi fatwa bergeser dari praktik dialogis yang belum terformulasikan menuju sistem penalaran hukum yang metodologis dan institusional. Perubahan ini juga memengaruhi fungsi fatwa, dari instrumen penyelesaian langsung atas persoalan umat menjadi panduan normatif yang membentuk etika publik dan praktik hukum dalam masyarakat Muslim yang lebih luas.

Dengan demikian, transformasi fatwa dari masa Nabi hingga periode pasca-kenabian tidak hanya mencerminkan perubahan historis, tetapi juga menunjukkan dinamika epistemologis dan institusional dalam sejarah hukum Islam. Fatwa berkembang dari tradisi dialogis yang berakar pada wahyu menuju sistem hukum yang terlembaga dan berkelanjutan. Perkembangan inilah yang menjadi fondasi bagi pembentukan sistem hukum Islam klasik dan membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai proses formalisasi dan sistematisasi fatwa dalam periode-periode berikutnya.

3. Peran Fatwa dalam Membentuk Tradisi Hukum Islam

Fatwa memiliki posisi strategis dalam dinamika pembentukan hukum Islam. Sejak masa kenabian hingga periode pembentukan mazhab-mazhab fikih, fatwa berkembang dari respons individual terhadap permasalahan konkret umat menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang terstruktur dan terlembagakan. Dalam perkembangan historisnya, fatwa tidak hanya menjadi sarana pemberian solusi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks normatif (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan realitas sosial yang terus berubah. (Awass, 2023b)

Pada masa awal Islam, khususnya masa Nabi Muhammad saw, fatwa disampaikan secara langsung dan otoritatif sebagai bagian dari wahyu dan penjelasan kenabian. Namun, setelah wafatnya Nabi, tugas ini dilanjutkan oleh para ulama dari golongan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Pada fase ini, fatwa mulai menunjukkan keragaman metodologis yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan geografis para pemberi fatwa.

(Khalil, 2019) Fenomena ini menandai proses transformasi fatwa dari bentuk kasuistik dan personal menuju sistem hukum yang lebih kompleks dan terlembaga.

Dalam proses historisnya, praktik fatwa mengalami evolusi signifikan dari bentuk respons individual menjadi sistem normatif yang terstruktur. Munculnya mazhab-mazhab hukum pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah merupakan bukti konkret bagaimana fatwa menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur hukum Islam. Para imam mazhab dan murid-murid mereka tidak hanya mengeluarkan fatwa secara kontekstual, tetapi juga merumuskan metodologi ijtihad secara sistematis, menyusun kerangka *uṣūl al-fiqh* dan mengkompilasi fatwa-fatwa ke dalam bentuk karya tulis yang menjadi fondasi tradisi keilmuan Islam. (Jum'ah, 2012) Transformasi ini menjadikan fatwa bukan sekadar opini hukum yang temporer, tetapi sebagai bagian integral dari bangunan fikih yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Keempat imam mazhab utama dalam Islam Sunni—Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal—memainkan peran krusial dalam fase institusionalisasi fatwa.

- a. Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan kontekstual, serta menjadi pelopor dalam formulasi qiyas dan istihsan sebagai metode hukum. (Al-Khudari Bik, 1967)
- b. Imam Malik (w. 179 H) mengembangkan pendekatan berbasis amal ahl al-Madinah dan memperhatikan dimensi kebiasaan masyarakat sebagai refleksi dari sunnah. (Imawan, 2021)
- c. Imam al-Syafi'i (w. 204 H) melakukan revolusi metodologis melalui karya *Al-Risālah* yang menetapkan hierarki sumber hukum dan menata logika hukum Islam secara sistematis. (Nahrawi, 1988)
- d. Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) mengutamakan otentisitas hadis sebagai basis fatwa dan menolak penggunaan rasionalitas berlebihan dalam proses ijtihad. (Khalil, 2019)

Para imam ini, mendidik murid-murid mereka, dan juga membentuk institusi-institusi pendidikan keislaman yang tidak hanya mengajarkan isi fatwa, tetapi juga cara merumuskannya berdasarkan prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh*. Melalui transformasi yang mereka lakukan, fatwa berkembang menjadi sistem hukum yang terstandarisasi dan didukung oleh metodologi ijtihad yang terdefinisi dengan baik. Proses ini menandai pembentukan mazhab

sebagai institusi hukum, dengan fatwa sebagai salah satu mekanisme utamanya dalam merespons kebutuhan hukum umat Islam. (Khalil, 2019)

Fatwa juga menjadi medium untuk artikulasi konsep-konsep hukum seperti *maslahah* (kemaslahatan), *urf* (adat), *istihsān*, dan *istiṣlāḥ*, yang semuanya tumbuh dari kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam *nash*. (al-Khadimi, 1998) Melalui perkembangan ini, hukum Islam menunjukkan karakteristik dinamis, yang memungkinkan keberlanjutannya dalam menjawab tantangan zaman. (Al-Jauziyah, 2003)

Dapat disimpulkan, bahwa fatwa memiliki peran strategis dalam pembentukan tradisi hukum Islam. Ia tumbuh dari akar praksis masyarakat, dikembangkan oleh ulama melalui ijtihad metodologis, dan kemudian diinstitusikan dalam kerangka mazhab sebagai sistem hukum yang utuh. Transformasi ini menjadikan fatwa sebagai pilar penting dalam warisan hukum Islam yang bukan hanya normatif, tetapi juga reflektif, progresif, dan transhistoris.

4. Transformasi dan Formalisasi Fatwa di Era Modern

Proses formalisasi fatwa dalam tradisi hukum Islam berakar kuat sejak lahirnya mazhab-mazhab hukum klasik pada abad ke-2 hingga ke-4 Hijriyah. Pada fase ini, fatwa tidak lagi dipahami semata-mata sebagai respons individual atas persoalan kasuistik umat, melainkan mulai berkembang sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki fondasi metodologis yang mapan. (Awass, 2023b) Para imam mazhab—seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal—tidak hanya memberikan fatwa, tetapi juga merumuskan kerangka epistemologis dan metodologis melalui pengembangan disiplin *uṣūl al-fiqh*. Melalui disiplin ini, sumber-sumber hukum, mekanisme ijtihad, serta prinsip-prinsip penalaran hukum disusun secara sistematis, sehingga fatwa memperoleh legitimasi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dalam konteks ini, fatwa tidak lagi dipandang sebagai opini personal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai produk penalaran hukum yang terstruktur dan berbasis pada tradisi keilmuan yang teruji. (Khalil, 2019)

Memasuki periode selanjutnya, terutama menjelang dan dalam era modern, sistematisasi fatwa semakin diperkuat melalui penggunaan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* sebagai instrumen konseptual yang menjamin konsistensi logika hukum. Kaidah-kaidah umum seperti *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara bergantung pada tujuannya), *al-masyaqqah*

tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan *al-darar yuzāl* (hal yang berbahaya harus dihilangkan) berfungsi sebagai jembatan antara prinsip normatif syariat dan kompleksitas persoalan aktual. (al-Burnu, 1997) Dengan kerangka ini, fatwa tidak lagi sekadar menjawab satu kasus tertentu, melainkan merefleksikan akumulasi pengalaman hukum, tradisi keilmuan, serta orientasi terhadap tujuan-tujuan universal syariat Islam.

Transformasi signifikan dalam praktik fatwa juga tampak pada munculnya institusi-institusi fatwa yang bersifat formal dan kolektif, terutama di era modern. Jika pada periode klasik fatwa umumnya dikeluarkan oleh individu ulama, maka pada periode modern fatwa semakin banyak dihasilkan oleh lembaga resmi, baik yang berada di bawah otoritas keulamaan maupun yang terintegrasi dalam struktur negara. Lembaga-lembaga fatwa nasional dan internasional—seperti *Dar al-Ifta*, majelis ulama, atau komite fatwa nasional—menandai pergeseran dari fatwa individual menuju fatwa institusional. (Sholeh (Ed), 2021) Pergeseran ini tidak hanya menunjukkan proses formalisasi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan legitimasi kolektif, standardisasi metodologi, serta akuntabilitas publik dalam pemberian fatwa di tengah masyarakat Muslim modern yang kompleks dan plural. (Awass, 2023b)

Dalam konteks negara-bangsa modern, fatwa juga mengalami perluasan fungsi. Ia tidak lagi terbatas pada ranah ibadah atau persoalan personal keagamaan, tetapi turut berperan dalam isu-isu publik seperti ekonomi, politik, bioetika, hukum keluarga, hingga relasi antaragama. (Hamzah, 2018) Pada titik ini, fatwa berinteraksi secara intens dengan sistem hukum positif, kebijakan negara, dan dinamika global. Hubungan ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai mekanisme mediasi antara norma-norma syariat dengan tuntutan realitas sosial modern, sekaligus sebagai sarana artikulasi etika Islam dalam ruang publik yang semakin sekuler dan birokratis. (T. Hasanah, 2017)

Namun demikian, proses formalisasi fatwa di era modern juga menghadirkan tantangan serius. Salah satunya adalah kecenderungan stagnasi hukum akibat dominasi *taqlīd* dan formalisasi berlebihan, yang berpotensi mengerdilkan daya kritis dan kreativitas ijtihad para ulama. Dalam beberapa konteks, fatwa yang terlalu terikat pada otoritas institusional dan kepentingan politik berisiko kehilangan sensitivitas sosial dan daya responsifnya terhadap realitas umat. (Hallaq, 2004) Kondisi ini mendorong lahirnya wacana pembaruan fatwa yang menekankan pentingnya revitalisasi ijtihad, pendekatan

maqāṣidī, serta keberanian untuk merespons perubahan sosial secara lebih kontekstual. (Muallim & YUSDANI, 2024)

Para pemikir dan ulama pembaharu, seperti al-Ghazali, al-Shatibi, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah—yang pemikirannya kembali direlevansikan di era modern—menegaskan bahwa formalisasi fatwa tidak boleh menghilangkan substansi etik dan kemaslahatan hukum Islam. Mereka menekankan bahwa fatwa harus senantiasa mempertimbangkan perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial, serta tidak terjebak pada legalisme kaku yang mengabaikan tujuan-tujuan utama syariat. (Hamidan, 2019) Keseimbangan antara stabilitas normatif dan fleksibilitas kontekstual menjadi prasyarat utama agar fatwa tetap hidup dan relevan.

Secara keseluruhan, transformasi dan formalisasi fatwa di era modern mencerminkan dinamika internal hukum Islam dalam merespons tantangan zaman. Fatwa berkembang dari tradisi dialogis dan personal menuju sistem hukum yang terlembagakan, terstandardisasi, serta berinteraksi dengan struktur sosial-politik modern. Meski demikian, keberhasilan formalisasi ini tetap bergantung pada kemampuan fatwa untuk menjaga karakter dasarnya sebagai mekanisme hukum yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam kerangka inilah fatwa dapat dipahami bukan hanya sebagai instrumen normatif, tetapi sebagai medium peradaban yang menghubungkan wahyu, nalar, dan realitas sosial dalam lintasan sejarah hukum Islam.

Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa fatwa dalam hukum Islam mengalami transformasi historis yang bersifat dinamis, dari tradisi dialogis pada masa awal Islam menuju sistem hukum yang semakin terlembagakan. Pada fase awal, fatwa berfungsi sebagai mekanisme komunikasi hukum yang responsif terhadap persoalan konkret umat, yaitu dengan menempatkan dialog antara teks wahyu dan realitas sosial sebagai fondasi utamanya. Karakter ini menunjukkan bahwa fatwa sejak awal tidak bersifat tekstualistik semata, melainkan terbentuk melalui interaksi kontekstual yang adaptif.

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, fatwa memasuki fase institusionalisasi yang ditandai oleh berkembangnya ijtihad metodologis, pembentukan mazhab-mazhab fikih, serta kodifikasi kerangka *uṣūl al-fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Proses ini memberikan legitimasi ilmiah dan konsistensi normatif bagi fatwa, sekaligus menjadikannya bagian

integral dari arsitektur hukum Islam. Namun demikian, formalisasi tersebut juga membawa tantangan berupa potensi stagnasi hukum akibat dominasi *taqlid* dan melemahnya dimensi dialogis fatwa dalam merespons perubahan sosial.

Dalam konteks modern, keberlanjutan dan relevansi fatwa sangat bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara stabilitas kelembagaan dan fleksibilitas interpretatif. Fatwa perlu dipahami tidak hanya sebagai produk hukum institusional, tetapi sebagai mekanisme komunikasi hukum yang menjembatani teks normatif, penalaran manusia, dan realitas sosial secara berkelanjutan. Dengan perspektif ini, transformasi fatwa dipahami bukan sebagai proses menuju kekakuan hukum, melainkan sebagai dinamika berkelanjutan yang menegaskan sifat reflektif, adaptif, dan transhistoris dari hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abu Zahrah, M. (t.t.). *Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah*. Dar Al-Fikr Al-Arabi. <https://www.noor-book.com/كتاب-تاريخ-المذاهب-الاسلاميه-pdf>
- Affandi, A. Z., Arsyad, A., & Sultan, L. (2025). DINAMIKA IJTIHAD KOLEKTIF DAN PENGEMBANGAN SUMBER HUKUM ISLAM ERA KHULAFU' AL-RĀSYIDĪN. *Tahqiq*, 19(2), 1–12. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i2.328>
- al-Asqalani, A. bin A. bin H. (1986). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Rayan li al-Turats.
- al-Burnu, M. S. bin A. (1997). *Al-Wajiz fi Idhoh Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Muassasah al-Resalah.
- al-Khadimi, N. al-D. bin M. (1998). *Al-Ijtihad al-Maqasidi Hujjiyatuhu Dhawabituhu Majaalatuhu* (1 ed.). Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan.
- al-Maqdisi, A. G. bin A. W. (2021). *Al-'Umdah fi al-Ahkam*. <https://shamela.ws/book/538>
- al-Qurthubi, M. bin A. al-Anshari. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyyah. <https://shamela.ws/book/20855>
- al-Saharanfuri, K. A. (2006). *Badzl al-Majhud fi Hil Sunan Abi Daud*. Markaz al-Syaikh Abu al-Hasan al-Nadwi.
- al-Zayd, A. bin A. (2004). *Waqafat ma'a Tarbiyah al-Nabi li Shahabatihi*. Al-Jami'ah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawarah.
- al-Fayumi, H. bin A. (2018). *Fathul Qorib Al-Mujib 'ala Al-Targhib wa Al-Tarhib*. Dar Al-Salam.
- al-Jauziyah, I. al-Qayyim. (2003). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar Ibn al-Jauzi.
- al-Khudari Bik, M. (1967). *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* (8 ed.). Dar Al-Fikr.
- al-Qathan, M. (2001). *Tarikh Tasyri' Al-Islamiy*. Maktabah Wahbah.

- Awass, O. (2023). *Fatwa and the Making and Renewal of Islamic Law: From the Classical Period to the Present* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009260923>
- Baikovs, A. (2023). COMMUNICATIVE PHENOMENOLOGICAL THEORY OF LAW. *INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE. Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference*, 137–143. <https://doi.org/10.17770/iss2021.6907>
- bin Hanbal, A. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah al-Resalah.
- Hallaq, W. B. (1994). From Fatwa to Furu: Growth and Change in Islamic Substantive Law. *Islamic Law and Society*, 1(1), 29–65.
- Hallaq, W. B. (2004). *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hamidan, Z. M. (2019). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah Dirasah Ushuliyah wa Tathbiqat Fiqhiyah* (1 ed.). Resalah Publishers.
- Hamzah, M. M. (2018). PERAN DAN PENGARUH FATWA MUI DALAM ARUS TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA. *Millah: Journal of Religious Studies*, 127–154. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>
- Hasanah, N. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori, dan Desain Penelitian*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hasanah, T. (2017). TRANSFORMASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL KE DALAM HUKUM POSITIF. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 161. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>
- Imawan, D. H. (2021). *Daulah Umawiyah & Daulah Abbasiyah; Sejarah Peradaban & Dinamika Sosial- Intelektual Hukum Islam Pada Puncak Kejayaannya*. Universitas Islam Indonesia.
- Jum'ah, A. (2012). *Madkhal ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Dar Al-Salam.
- Khalil, R. H. (2019). *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Faculty of Sharia and Law Al-Azhar University.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Michelman, F. I., & Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. *The Journal of Philosophy*, 93(6), 307. <https://doi.org/10.2307/2941077>
- Muallim, A., & Yusdani. (2024). *Meretas Kembali Kebekuan Ijtihad Dalam Hukum Islam*. Percetakan Diandra.
- Nahrawi, A. (1988). *Al-Imam Al-Syafi'i fi Madzhabihi Al-Qadim wa Al-Jadid* (Disertasi Universitas Al-Azhar Kairo).
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khatthab. *TSAQAFAH*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Rizani, R., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). *Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum*

- Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 619–644. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.540>
- Salamah, H. A. M. A. el-Mun'im. (2021). *Al-Ijtihad al-Maqasidi wa Atsaruhu fi Tajdid al-Fatwa*. Tajdid al-Ulum al-Arabiyah wa al-Islamiyyah bayna al-Ashalah wa al-Muashirah Al-Mu'tamar al-'Ilmi al-Awwal li al-Kulliyyat al-Dirasah al-Islamiyah wa al-Arabiyah li al-Banin bi Dasuq, Dasuq. https://drya.journals.ekb.eg/article_289770_1796abfebd410cede1fb20c24600d689.pdf
- Sholeh (Ed), HM. A. N. (2021). *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pandangan Akademisi*. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 62. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Suhartono, S. (2018). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448–465. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255>
- Susilo, E., Aziz, Y., & Murtafi'ah, S. A. (2023). POTRET PENYELESAIAN MASALAH HUKUM ERA SAHABAT MELALUI IJTIHAD. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11(01), 40–52. <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6951>
- Tarantang, J., A. Hafiz Anshary, Sukarni, Fahmi Hamdi, & Athoillah Islamy. (2022). Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 101–118. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4965>